



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 385 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA KALIKOA KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung masa keanggotaan Tahun 2019-2025, sebagaimana tertuang dalam surat Kuwu Kalikoa Kecamatan Kedawung Nomor 141.2/09-KLK/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu meresmikan anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah desa tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2023;

2. Surat Kuwu Kalikoa Kecamatan Kedawung Nomor 141.2/09-KLK/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025;

3. Rekomendasi Camat Kedawung Nomor 141.2/112-Kec/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalikoa Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, yaitu sebagai berikut :

- a. Nama : NURKADI
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 12 November 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : Paket C
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : RT 001 RW 001

- b. Nama : NYOTO SAPUTRO
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 26 Desember 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SMEA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : RT 003 RW 007
- c. Nama : SLAMET FIRDAUS
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon 30 Oktober 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S.2
Pekerjaan : Guru
Alamat : RT 001 RW 001

- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 Mei 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Kedawung;
3. Yth. Kuwu Kalikoa Kecamatan Kedawung.